



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2/K/DPRD/2020
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI USUL PRAKARSA KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 147 disebutkan Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang kesemuanya dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 150 antara lain disebutkan persetujuan terhadap usul prakarsa ditetapkan dalam rapat paripurna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);



Memperhatikan : Hasil Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Januari 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI


SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DIY;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007